

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktivitas hidupnya harus berdasarkan atas hukum. Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan, kekerasan, pencurian dan lain sebagainya.

Istilah kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan pidana di definisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan

manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.¹ S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.² Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.³

Tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, pemerkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Perilaku kekerasan (*violence*) merupakan suatu bentuk dari perilaku agresif (*agressive behavior*) yang menyebabkan atau yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologi. Kontrol masyarakat yang rendah dan kecenderungan menerima perilaku kekerasan sebagai salah satu cara penyelesaian masalah dalam masyarakat merupakan faktor predisposisi

¹ Andi Hamzah, 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan (Teori dan Penahanan Dakwaan-Requisitoir)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.88

² S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Garika.

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta.

terjadinya tindakan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, terdapat pasal yang mengatur terkait tindakan kekerasan yang diatur dalam pasal 170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023 mengenai kekerasan: Apabila tindakan main hakim sendiri dilakukan di muka umum dan melibatkan penggunaan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, pelaku dapat dikenakan Pasal 170 KUHP atau Pasal 262 UU 1/2023. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok dengan maksud mengganggu ketertiban umum.

Kejahatan yang terjadi secara umum di Indonesia diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Kekerasan yang menyebabkan Pembunuhan merupakan tindakan pidana yang sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sudah dikenal dari zaman ke zaman dan karena berbagai macam faktor. Zaman modern ini pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu tindakan yang terlarang. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan

suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kasus-kasus pembunuhan juga seringkali dilakukan kepada transgender yang mana transgender (Transpuan) merupakan orang yang mengidentifikasi karakter atau sifatnya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Transgender (Transpuan) merupakan istilah umum untuk orang yang identitas gender, ekspresi gender, atau perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya berhubungan dengan seks yang mereka diberikan saat lahir. Identitas gender mengacu perasaan internal seseorang menjadi laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain ekspresi gender mengacu pada cara seseorang berkomunikasi identitas gender kepada orang lain melalui karakteristik perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau badan. Transgender adalah seseorang yang merasa memiliki orientasi berbeda dengan jenis kelaminnya. Termasuk yang di dalamnya adalah transpuan (laki-laki ke perempuan) dan transpria (perempuan ke laki-laki).

Kekerasan terhadap transpuan dan orang biasa (cisgender) memiliki beberapa perbedaan yang signifikan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan hukum. Kekerasan terhadap transpuan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti diskriminasi dan stigma sosial, yang mana transpuan sering kali menjadi sasaran diskriminasi yang lebih parah dibandingkan dengan orang biasa. Transpuan sering dianggap sebagai “sampah masyarakat” atau “penyakit sosial”, yang mengakibatkan mereka mengalami

penolakan dari masyarakat.⁴ Kemudian penyebab berikutnya adalah kurangnya perlindungan hukum, yang meskipun adanya jaminan konstitusi untuk perlindungan hak asasi manusia namun dalam praktiknya banyak transpuan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan kasus-kasus kekerasan terhadap mereka sering kali tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Kemudian penyebab berikutnya adalah ekspresi gender dan orientasi seksual yang mana identitas gender yang tidak sesuai dengan norma masyarakat membuat transpuan lebih rentan terhadap kekerasan. Terhadap hal ini laporan menunjukkan bahwa transpuan, waria, dan transgender perempuan memiliki risiko tinggi untuk mengalami kekerasan, dengan angka mencapai 43,4% untuk transpuan.⁵ Penyebab terakhir adalah kekerasan berbasis kebencian yang mana tindakan kekerasan terhadap transpuan sering kali bermuatan kebencian yang berakar pada prasangka dan stereotip negative. Misalnya banyak kasus penganiayaan dan pembunuhan transpuan yang didasarkan pada ketidakpahaman masyarakat mengenai identitas gender.⁶

Apabila dibandingkan dengan orang biasa, meskipun orang biasa juga dapat menjadi korban kekerasan namun tingkat risiko bagi transpuan jauh lebih tinggi dikarenakan transpuan menjadi sasaran diskriminasi sistemik dan stigma sosial yang kuat. Kemudian terhadap respon masyarakat, orang biasa (cisgender) biasanya tidak menghadapi stigma yang sama dalam hal identitas gender, sehingga mereka lebih mungkin mendapatkan dukungan dari masyarakat dan akses ke layanan hukum jika

⁴ Affifah Quroul Ain dan M. Dian Hikawan, *Transpuan Dalam Dominasi Penindasan*, Journal of Geopolitics and Public Policy, Vol.1, 2 November 2023.

⁵ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/laporan-ungkap-transpuan-waria-paling-berpotensi-mengalami-kekerasan> diakses pada tanggal 20/09/2024

⁶ <https://www.balairungpress.com/2019/03/ketidakadilan-terhadap-transpuan-dan-upaya-hilangkan-stigma/> diakses pada tanggal 20/09/2024

mengalami kekerasan sedangkan transpuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum dikarenakan diskriminasi yang mereka alami.

Kasus pembunuhan kepada transgender juga sudah banyak ditemukan di Indonesia dan paling banyak ditemukan pada transpuan. Seperti kasus pembunuhan transpuan yang terjadi di Tangerang 14 november 2023 seorang pria bunuh Transpuan tangerang lalu bakar dan buang jasad korban di pinggir empang,⁷ pembakaran Transpuan di Jakarta Utara 6 April 2020 Transpuan dibakar hidup-hidup di Jakarta Utara usai dituduh mencuri,⁸ dan kasus kekerasan yang berakibatkan kematian pada transpuan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 31 Desember 2023 yang berlokasi di kelurahan Tofa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang mana kasus ini menjadi kasus pembunuhan pertama terhadap transpuan di Kota Kupang.⁹

Dengan adanya kasus kekerasan yang menyebabkan meninggalnya transpuan di Kota Kupang menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Transpuan di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan transpuan di Kota Kupang?

⁷ [Seorang Pria Bunuh Transpuan di Tangerang, lalu Bakar dan Buang Jasad Korban di Pinggir Empang \(kompas.com\)](https://kompas.com) diakses pada tanggal 20/08/2024

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4968501/aktivis-kecam-pembakaran-hidup-hidup-transgender-mira-di-jakut> diakses pada tanggal 20/08/2024

⁹ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7117196/fakta-fakta-pengeroyokan-transpuan-pelaku-residivis-anak-anggota-dprd> diakses pada tanggal 20/08/2024

2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap Tindak pidana pembunuhan transpuan di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan transpuan di Wilayah Hukum Polresta Kupang Kota.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan transpuan di Wilayah Hukum Polresta Kupang Kota

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yakni:

1 Kegunaan Teoretis

Sebagai salah satu bahan referensi atau rujukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan terbunuhnya korban.

2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas dari Masyarakat terkait bagaimana, dampak dan upaya penanggulangan hukum untuk pelaku tindak pidana pembunuhan.

b) Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan agar Kepolisian semakin gencar dalam memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

c) Bagi Pemerintah

Pemeliti ini diharapkan dapat manfaat bagi pemerintah di Kota Kupang agar lebih memperhatikan pemuda-pemudi untuk memberikan pemahaman dengan cara sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas.